

Fiqh Sosial Paradigm for Understanding the Universal Values of *Pancasila*

Tutik Nurul Janah¹, Siti Nur Ami'in²

^{1,2} Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia
Email: ¹tutik.nurul.janah@gmail.com, ²iin@ipmafa.ac.id

Abstract

This paper is the result of research on interpreting the universal values of *Pancasila* according to the paradigm of fiqh sosial. This research is a qualitative research. This research uses a descriptive method. The Fiqh Sosial paradigm refers to the thoughts of Kiai Sahal Mahfudh who believes that the purpose of human existence in this world is to get happiness in the world and heaven. This goal will be achieved if humans do not separate the implementation of the two functions. Namely the function ibadatullah and imaratul ardli. The first precept of *Pancasila* which contains religious values is a function of ibadatullah which will always be connected with the other four precepts. The first precept of *Pancasila*, which is the spirit of the other precepts, also shows the compatibility of understanding that the function of ibadatullah is the basis for the important task of humans in caring for the universe (imaratul ardli). This study aims to provide insight to the public about the paradigm of fiqh sosial in interpreting the universal values of *Pancasila*.

Keywords: paradigm, fiqh sosial, universal values, *pancasila*.

Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi yang digali dari cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak (Kariadi, Dodik dan Wasis Suprpto, 2017).

Rumusan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: 1) Ketuhanan yang maha Esa; 2) kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila dapat dilihat sebagai kumpulan lima nilai uni-dimensional yang menjadi acuan perilaku bangsa Indonesia (Kariadi, Dodik dan Wasis Suprpto, 2017). Selain

nilai uni-dimensional, Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal yang menjadi keyakinan umat manusia dalam mencapai kemaslahatan kehidupan. Nilai-nilai universal Pancasila yang dimaksudkan di sini meliputi: nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan atau nasionalisme, nilai demokrasi, dan nilai *social justice* atau keadilan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai dapat berarti kadar, mutu, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yg menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Secara istilah nilai dapat dimaknai sebagai penghargaan terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia (Rauf, 2016). Sedangkan kata ‘universal’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti umum atau berlaku untuk semua orang. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nilai universal Pancasila adalah nilai atau suatu hal berharga yang menjadi dasar perilaku manusia Indonesia dan diyakini kebenarannya oleh manusia pada umumnya.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan hasil kesepakatan agung para pendiri bangsa yang dalam proses penetapannya telah melewati perdebatan dan dinamika yang cukup kuat. Perdebatan ini terjadi terutama dalam proses penetapan sila pertama Pancasila, yakni ‘Ketuhanan yang Maha Esa’. Sila pertama Pancasila yang dikenal hari ini, sesungguhnya merupakan sila pertama Piagam Jakarta, yang berbunyi: ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Setelah melalui perdebatan panjang, ketujuh kata dalam sila pertama ini kemudian dihapus, sehingga hari ini sila pertama Pancasila berbunyi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’.

Piagam Jakarta (dan juga Pancasila), disusun oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari: Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, A.A. Maramis (Indra, 1978). Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka di antara negara-negara lain di dunia, boleh dikata belum mencukupi. Karenanya, perlu diambil keputusan untuk menata Indonesia dan menetapkan perangkat negara yang layak mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Perangkat yang dimaksud di sini antara lain: menetapkan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain alat kelengkapan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali (Sunda Kecil) untuk merubah rumusan Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang

Maha Esa. Akhirnya, dengan mempertimbangkan masukan tersebut, maka kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (tujuh kata)” yang awalnya termaktub dalam Piagam Jakarta disepakati untuk diganti menjadi “Yang Maha Esa” (Ida Bagus Brata, 2017).

Akibat kejadian tersebut, sejarah kemudian mencatat bahwa polemik penghapusan tujuh kata tersebut tidak berhenti begitu saja. Hingga hari ini, masih terdapat sekelompok umat Islam yang menganggap penghapusan tujuh kata dalam sila pertama tersebut sebagai bentuk ‘kekalahan’ umat Islam Indonesia dalam proses penyusunan dan penetapan dasar negara. Di sisi lain, sebagian besar umat Islam justru berpendapat sebaliknya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dianggap sebagai nilai universal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat pertama banyak disuarakan oleh kelompok ‘kanan’ yang cenderung memaknai ajaran Islam secara tekstual. Sedangkan pendapat kedua lebih banyak disuarakan oleh kelompok *wasathiyah* yang cenderung memaknai ajaran Islam secara kontekstual.

Hubungan antara Islam dan Pancasila mencerminkan hubungan antara Islam dan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Hubungan ini bersifat dialektis baik dalam artian pembenturan maupun penyelarasan. Pola pembenturan justru terjadi pada masa awal perumusan Pancasila dan sistem kenegaraan. Sedangkan pola penyelarasan terjadi bersamaan dengan munculnya para cendekiawan muslim pada periode selanjutnya (Arif, 2018). Pendapat yang menyatakan pentingnya penyelarasan dalam memaknai Pancasila berdasarkan ajaran agama ini menarik untuk dikaji. Beragam perspektif yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam harus terus dikembangkan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Paradigma *fiqh sosial* merupakan salah satu perangkat yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam melihat kesesuaian tersebut. Hal ini karena *fiqh sosial* merupakan hasil pemikiran seorang ulama asli Indonesia yang memiliki perhatian dalam persoalan kebangsaan, ke-Indonesiaan dan kontekstualisasi hukum Islam. *Fiqh sosial* sebetulnya identik dengan pemikiran dua ulama Indonesia, yakni Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie. Akan tetapi, paradigma *fiqh sosial* yang dimaksud dalam tulisan ini lebih mengarah pada *fiqh sosial* dalam pemikiran Kiai Sahal Mahfudh. Paradigma *fiqh sosial* yang digagas oleh Kiai Sahal Mahfudh menarik untuk dijadikan sebagai cara pandang dalam memahami keterhubungan antara Islam dan Pancasila. Paradigma *fiqh sosial* dapat dijadikan sebagai alternatif cara pandang untuk menguatkan kompleksitas perdebatan ideologis di antara umat Islam dalam melihat Pancasila.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang paradigma *fiqh sosial* Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal pancasila. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan, bagaimanakah paradigma *fiqh sosial* dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai paradigma *fiqh sosial* dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan sasaran yang terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan itu, dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian, walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kualitas data menjadi tidak terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka semakin berkualitas pula penelitiannya (Burgin, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai paradigma *fiqh sosial* Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.

Penelitian dimulai dengan menetapkan rumusan masalah dan melakukan penggalan data. Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh diolah sehingga menjadi informasi baru yang bermanfaat bagi pembaca. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Burgin, 2013). Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu tentang nilai-nilai universal Pancasila dan paradigma *fiqh sosial*. Data sekunder dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan pendukung terkait paradigma *fiqh sosial* Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu tahap *data reduction* atau reduksi data, *data display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing/ verification* atau kesimpulan atau verifikasi. *Pertama*; reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh di lapangan, kemudian memilih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah penulis dalam melakukan pemetaan. Berdasarkan pemetaan tersebut, penulis akan memiliki

rujukan dalam proses pengumpulan data lanjutan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui pemilahan terhadap data yang terkumpul untuk kemudian dirangkum, dan diseleksi. *Kedua*; penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data berupa teks naratif tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya. *Ketiga*; kesimpulan atau verifikasi. Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Simpulan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dan verifikasi data mengenai paradigma fiqh sosial Kiai Sahal dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Nilai-Nilai Universal Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima buah mutiara yang telah lama terpendam di dalam kalbu bangsa Indonesia (Burgin, 2013). Pancasila berasal dari dua kata, 'Panca' yang berarti lima, dan 'Sila' yang berarti dasar. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik, namun Pancasila juga merupakan identitas bangsa yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Identitas sebagai penanda bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga meliputi nilai-nilai dan konsepsi. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat nonfisik (Winarno, 2020). Kesahihan dan validitas Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) atau sumber tertinggi harus dianggap final dan diterima tanpa dipersoalkan atau dipertanyakan lagi. Hal ini dikarenakan, apabila tidak diasumsikan demikian, maka kedudukan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara, akan selalu menjadi persoalan yang tidak akan pernah usai untuk diperdebatkan. Pancasila sebagai *grundnorm* tidak perlu diragukan lagi dan harus diterima sebagai sesuatu yang sah dan valid (Basarah, 2017).

Berdasarkan pemikiran filsafati, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai tidak dapat ditangkap oleh indra. Nilai mengandung harapan yang menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan (Rauf, 2016). Kelima sila dalam

Pancasila pada hakikatnya memiliki suatu nilai yang merupakan perasan atau intisari dari sila-sila Pancasila. Nilai yang dimaksud adalah: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan (Rauf, 2016). Atau dapat juga dikatakan bahwa, nilai universal yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya mengandung lima nilai, yakni 1) nilai ketuhanan atau nilai religius; 2) nilai kemanusiaan; 3) nilai persatuan atau nasionalisme; 4) nilai kerakyatan atau demokrasi; 5) nilai keadilan sosial atau *social justice*.

Nilai ketuhanan merupakan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yakni 'Ketuhanan yang Maha Esa'. Nilai ketuhanan ini juga dapat dimaknai sebagai nilai religius yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia Indonesia. Sejak dahulu kala, manusia Indonesia adalah manusia yang religius. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa terdapat kekuatan agung yang menggerakkan semesta. Sebelum bangsa Indonesia mengenal enam agama resmi yang diakui saat ini, (agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu), nenek moyang bangsa Indonesia mengejawantahkan sikap religiusnya dengan kepercayaan terhadap Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan terhadap adanya kekuatan yang menggerakkan alam semesta (Dinamisme) dan roh-roh yang bersemayam terhadap benda-benda (Animisme), inilah yang diakui oleh para pendiri bangsa ini, sebagai wujud sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kepercayaan ini juga menunjukkan bahwa nilai religius selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia Indonesia.

Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yakni 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'. Keyakinan terhadap nilai kemanusiaan merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap manusia lainnya. Menarik untuk dikaji bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila diperkuat dengan pernyataan bahwa kemanusiaan haruslah lahir dari sikap yang adil dan beradab. Dalam hal ini terdapat penekanan bahwa rasa kemanusiaan harus mengedepankan adab dan keadilan sejak dalam pikiran. Kepedulian dan sikap memanusiakan manusia harus lahir dari hati nurani dengan tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua ini dapat dimaknai sebagai nilai tertinggi kesadaran kemanusiaan manusia Indonesia terhadap harkat martabat dirinya dan manusia lainnya.

Nilai persatuan atau nilai nasionalisme merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni 'Persatuan Indonesia'. Nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila ini dalam pemaknaan secara universal dapat

dipahami sebagai kata lain dari nasionalisme atau rasa kebangsaan. Hal ini karena diyakini bahwa persatuan masyarakat suatu negara harus dilandasi dengan ikatan emosional yang lahir dari perasaan sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, Indonesia. Bangsa dalam bahasa Inggris disebut '*Nation*'. *Nation* dalam bahasa Inggris memiliki kesamaan makna dengan '*Wangsa*' dalam bahasa sansekerta. *Nation* dan *Wangsa* secara bahasa berarti persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan (Winarno, 2020). Secara Istilah, konsep bangsa memiliki dua pengertian. Yakni pengertian secara sosiologis-antropologis dan pengertian secara politis. Menurut pengertian sosiologis-antropologis bangsa berarti persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat suatu daerah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi. Masyarakat tersebut diikat dalam kekuasaan politik, yakni negara (Winarno, 2020).

Bangsa Indonesia lahir sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia lahir jauh sebelumnya. Kelahiran Indonesia sebagai sebuah bangsa, ditandai dengan ikrar para pemuda untuk menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Ikrar yang kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda ini pertama kali diucapkan dalam Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda dipelopori antara lain oleh Muhammad Yamin, Wongso Negoro, Kuncoro Purbopranoto, dan lainnya. Sumpah Pemuda merupakan cerminan kesadaran para pemuda mengenai pentingnya memiliki identitas kebangsaan yang sama. Seruan untuk tidak lagi membedakan suku, pulau, dan organisasi, lahir karena tekad para pemuda untuk bersatu dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Semangat persatuan pada waktu itu sangat menonjol, mereka bertekad untuk bersatu padu dalam sebuah bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia (Karyanti, 2010).

Nilai kerakyatan atau nilai demokrasi merupakan nilai yang terkandung dari sila keempat Pancasila, yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Nilai kerakyatan dalam sila keempat ini menunjukkan kesadaran awal mengenai pentingnya kehadiran negara yang berpihak kepada rakyat. Sila keempat Pancasila memberikan landasan pemikiran bahwa para pendiri negara ini tidak menghendaki Indonesia lahir sebagai negara monarki. Pada hakikatnya, inti keberlangsungan negara ini, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal inilah yang mendasari

konsep dasar Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan melaksanakan sistem ketatanegaraannya berdasarkan demokrasi Pancasila.

Secara teoritik, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat, dibedakan dari sistem otoritarian yang dikelola dari, oleh, dan untuk kekuasaan. Karena dunia modern tidak lagi memberikan dukungan dan pembenaran moral bagi berlakunya otoritarianisme, maka demokrasi menjadi satu-satunya alternatif sistem pemerintahan yang menghendaki dukungan dan pembenaran bagi dirinya. Demokrasi diterima sebagai “kebenaran” politik karena definisinya yang sederhana dan mencitrakan kemuliaan (Mahfudh, 2001a).

Demokrasi, dalam pemahaman normatif dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Hal ini tergambar dari pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Affan Gafar, selain pemahaman yang bersifat normatif, terdapat pula pemahaman yang bersifat empirik. Menurut pemahaman secara empiris, diantara indikator suatu negara disebut sebagai negara yang demokratis adalah dari seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk berpartisipasi. Warga negara atau rakyat, dalam sistem demokrasi selalu mendapatkan fokus perhatian (Sudrajat, 2016).

Nilai keadilan sosial merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Nilai keadilan dalam sila kelima ini berbeda dengan keadilan dalam pemaknaan sila kedua. Sila kelima merupakan cita-cita dan tujuan terbesar dari keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa. Nilai keadilan merupakan nilai universal yang diyakini oleh manusia, apapun agamanya. Keadilan sosial berbeda dengan keadilan individual. Keadilan sosial mengandaikan Indonesia mampu menghadirkan kebersamaan, kesamaan, dan keadilan dalam keragaman rakyatnya. Keadilan sosial berarti menunaikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia memiliki konsekuensi dalam menempatkan dasar negara Indonesia tersebut sebagai *staat fundamental norm*. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitualisme sebagai negara hukum formal maupun cita-cita kenegaraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Purwosaputro, 2019).

Pada dasarnya, Pancasila dan UUD 1945 mengandung dimensi yang saling terkait. Yakni sebagai dasar negara dan dasar kebangsaan. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah adalah konsensus yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari konsensus itu dapat dibangun sistem politik dan sistem hukum. Sebagai dasar kebangsaan, konsensus tersebut dipahami sebagai kesepakatan final yang sangat diperlukan untuk dijadikan fondasi bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang kuat, tangguh dan mandiri. Pembakuan terhadap sendi-sendi pokok kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dilakukan secara terus menerus (Ali, 2009).

Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilainya berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesis secara eklektis, sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia (Purwosaputro, 2019).

Paradigma Fiqh sosial Kiai Sahal

Fiqh sosial merupakan pemikiran yang identik dengan dua ulama Indonesia. Yakni Kiai Ali Yafie dan Kiai Sahal Mahfudh. Adapun dalam penelitian ini, paradigma fiqh sosial yang digunakan adalah paradigma fiqh sosial Kiai Sahal. Kiai Sahal merupakan Kiai Sahal seorang ulama progresif yang berupaya untuk menggugah kesadaran mengenai pentingnya mengembalikan fiqh pada watak asalnya, yakni fiqh yang responsif terhadap persoalan-persoalan sosial (Janah, 2023).

Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma secara umum adalah suatu cara pandang tentang sesuatu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi, teori, model dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar suatu kajian (Rahardjo, 2018). Paradigma fiqh sosial Kiai Sahal digali berdasarkan keyakinan bahwa tujuan kehidupan manusia di dunia adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adah al daraini*). Kiai Sahal menyatakan bahwa bagian terpenting dalam kesadaran manusia adalah memahami tujuan keberadaannya di dunia. Dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, manusia dituntut untuk melaksanakan kedua fungsinya secara berkelindan. Yakni fungsi manusia sebagai *ibadatullah* sekaligus sebagai *imaratul ardl*i. Fungsi ini tidak boleh dipahami secara terpisah.

Fungsi *imaratul ardli* memberikan manusia keleluasaan dalam memaksimalkan daya upayanya untuk *hifdz al din* (menjaga agama), *hifdz al nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al 'aql* (menjaga akal) dan *hifdz al mal* (menjaga harta). Sedangkan fungsi *ibadatullah* menempatkan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki keterbatasan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Karenanya, ikhtiar tidak boleh dipisahkan dari sikap tawakal. Oleh karena itu, menurut Kiai Sahal, kebahagiaan dunia dan akhirat ini tidak akan dicapai oleh manusia tanpa melaksanakan dua fungsi kemanusiaannya. Fiqh merupakan disiplin ilmu yang memadukan dimensi *Ilahiyah* dan *dimensi insaniyyah*. Kiai Sahal menyatakan bahwa memahami sejarah perkembangan fiqh dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar. Demikian pula sebaliknya, apabila fiqh hanya dilihat sebagai sesuatu yang sakral, maka akan terjebak pada hasil kajian yang tidak bijaksana (Nurur Rohmah, 2017).

Kiai Sahal merupakan ulama yang lahir dan melalui proses pendidikannya di Pesantren. Ketajaman pemikiran Kiai Sahal dapat dilihat dari karya-karya tulis yang dihasilkannya dan gerakan sosial yang diinisiasinya. Karya dan gerakan Kiai Sahal yang belakangan dikenal dengan istilah 'fiqh sosial' sejauh ini menunjukkan progresifitasnya dalam pemikiran dan gerakan di satu sisi. Di sisi lainnya, Fiqh sosial Kiai Sahal juga menunjukkan pemikiran *wasathiyyah* ala ulama pesantren yang menempatkan keimanan, kemanusiaan dan semangat kebangsaan sebagai satu kesatuan.

Sikap *wasathiyyah* dan pandangan kenegaraan Kiai Sahal dapat dilihat dari kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama (Rois Am PBNU). Kiai Sahal merupakan salah satu ulama pesantren sekaligus Rois Am Nahdlatul Ulama yang dalam perjalanannya tidak pernah menolak Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai asas tunggal organisasi. Sejarah juga mencatat bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang terdepan dalam menerima asas tunggal Pancasila (Kuniawan, 2020). Nahdlatul Ulama merupakan organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal di tengah banyak organisasi dan partai politik yang masih belum bisa menerimanya. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini bahkan dideklarasikan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS NU) pada tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur (N.F., 2022). Sikap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi juga mendapatkan dukungan dari sebagian besar ulama pesantren. Termasuk di dalamnya adalah Kiai Sahal Mahfudh. Bahkan Kiai Sahal juga secara khusus

menuliskan pula tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Kiai Sahal, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan, dan saling berhubungan sebagai pra kondisi dan sebab-akibat terhadap bagian lainnya. Demokrasi tanpa keadilan dan HAM hanya akan menjadi sistem yang mungkin sama saja dengan sistem yang lain. Begitu pula HAM tanpa demokrasi dan keadilan, atau keadilan tanpa demokrasi dan HAM (Mahfudh, 2001a).

Paradigma Fiqh sosial mendorong upaya pengejawantahan prinsip *sa'adatuddarain* untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan manusia, di dunia dan akhirat (Sulikhah, 2017). Fiqh sosial memandang bahwa fiqh perlu dibaca sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan serta untuk merealisasikan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-āmmah*) (Hakim, 2019). Kiai Sahal menekankan bahwa Fiqh sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih, Tetapi fiqh sosial juga menjadikan fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial (Mahfudh, 2012). Paradigma fiqh sosial dibangun dari keyakinan bahwa manusia memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi *ibadatullah* (*kawulane Gusti Alloh*) dan fungsi *imaratul ardli* (merawat bumi). Dua fungsi ini harus dilaksanakan secara berkelindan dan tanpa terpisahkan. Hal ini karena dipahami bahwa hanya dengan melaksanakan dua fungsi tersebut secara berkelindan lah, maka manusia dapat mencapai tujuan kebahagiaanya (*sa'adatuddaraini*).

Dari paradigma yang dibangun tersebut, fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol. Kelima ciri pokok ini yang kemudian lebih dikenal sebagai lima prinsip dasar fiqh sosial, yakni: (1) Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; (2) Perubahan pola bermadzhab dari tekstual (*qauli*) kepada bermadzhab secara metodologis (madzhab *manhaji*); (3) Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); (4) Fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; (5) Pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial (Mahfudh, 2012).

Kiai Sahal merupakan ulama pesantren yang mendasarkan pemikirannya berdasarkan kesadaran akan pentingnya penyatuan fungsi kemanusiaan manusia. Orang-orang pesantren -termasuk Kiai Sahal- dalam sejarahnya memiliki peran multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu terkait dengan peran di bidang pendidikan, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghofarrozin, 2021). Orang-orang pesantren melalui Nahdlatul Ulama, dalam sejarahnya juga tercatat sebagai kelompok masyarakat

yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan ini merupakan kontribusi konkritnya terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam mendudukan para ulama sebagai unsur terpenting dalam transformasi gagasan dan perubahan sosial. Kiai merupakan sosok yang menjadi rujukan dalam berbagai hal (Jannah (Ed.), 2015). Bukan hanya dalam persoalan ibadah, namun ulama juga menjadi rujukan dalam persoalan politik, ekonomi, sosial hingga persoalan kebangsaan.

Paradigma Fiqh sosial Kiai Sahal dalam Memaknai Nilai Universal Pancasila

Paradigma fiqh sosial memandang sila pertama Pancasila sebagai pengejawantahan kesadaran bangsa Indonesia dalam menempatkan kediriannya sebagai *ibadatullah* atau makhluk Allah SWT. Sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa menandai nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Dengan menempatkan sila pertama sebagai pusat bagi keempat sila yang mengelilinginya, maka dapat dipahami bahwa sejak awal mula penyusunan Pancasila, telah disadari bahwa ‘Ketuhanan’ merupakan pusat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai ruh yang pergerakan manusia, dalam pandangan fiqh sosial disebut dengan fungsi *ibadatullah*. Adapun Fungsi *Imaratul ardlī* dipahami sebagai fungsi yang tidak hanya menuntut tanggung jawab manusia untuk peduli kepada manusia lainnya. Namun, lebih dari itu, fungsi *imaratul ardlī* menuntut manusia untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Hal ini karena dipahami bahwa alam semesta sebagai ciptaan Allah SWT tidak hanya terdiri dari manusia. Fungsi *imaratul ardlī* mendorong seorang muslim untuk menebarkan rahmah bagi alam semesta. Seorang muslim seharusnya menyayangi sesama manusia dengan tanpa melihat perbedaan agama, suku, bangsa dan ras manusia. Penekanan ini penting diberikan karena memahami paradigma fiqh sosial dalam memaknai nilai-nilai universal Pancasila, harus dimulai dari pemahaman terhadap fungsi penciptaan manusia.

Nilai universal Pancasila meliputi: 1) Nilai ketuhanan atau nilai religius dalam sila pertama 2) Nilai kemanusiaan dalam sila kedua; 3) Nilai persatuan dan nasionalisme pada sila ketiga; 4) Nilai permusyawaratan dan demokrasi pada sila keempat; 5) Nilai *social justice* pada sila kelima. Apabila kelima nilai Pancasila dimaknai dengan menggunakan paradigma fiqh sosial, maka dapat dipahami bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan dunia

akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka nilai religius dalam sila pertama Pancasila dipandang sebagai pengejawantahan fungsi *ibadatullah* bagi kaum muslimin di Indonesia. Fungsi *ibadatullah* yang dalam paradigma fiqh sosial mesti dilaksanakan secara berkelindang dengan fungsi *imaratul ardlī* dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan nilai religius dalam sila pertama Pancasila yang tidak boleh terpisah dengan pelaksanaan nilai-nilai dalam keempat sila lainnya. Dengan demikian, nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila dalam perspektif fiqh sosial didudukkan sebagai fungsi *ibadatullah* manusia. Sedangkan nilai yang terkandung pada sila kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan perwujudan dari fungsi *imaratul ardlī* seorang muslim Indonesia.

Pada hakikatnya, manusia Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa kemanusiaan manusia memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu mengandung nilai bahwa tujuan dari manusia yang merupakan makhluk dari Allah SWT. Semua pelaksanaan dalam penyelenggaraan negara, politik negara, serta peraturan hukum perundang-undangan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Selain nilai ketuhanan atau nilai religius, nilai dalam sila kedua yang menjunjung tinggi nilai serta harkat martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT yang beradab (Dewi, 2021). Sila kedua Pancasila menghadirkan kesadaran manusia sebagai seorang individu yang terkait dengan individu lainnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kemanusiaan yang diejawantahkan dengan tanpa melihat perbedaan ras, agama, suku dan golongan. Sila kedua Pancasila juga mengandung nilai kesadaran moral manusia yang didasarkan menitikberatkan pada pentingnya bersikap adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran menjadikan manusia tidak mudah menghakimi atau merendahkan orang lain.

Persatuan Indonesia sebagai sila yang ketiga memiliki nilai, mendudukkan manusia sebagai makhluk sosial yang memilih untuk mengikatkan diri sebuah negara-bangsa. Negara-bangsa yang bernama Indonesia hadir sebagai pengikat bagi masyarakat yang merasa sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Indonesia sebagai ikatan kebangsaan, bahkan telah lahir sebelum Indonesia sebagai negara diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai nasionalisme dalam sila ketiga ini merupakan bagian penting bagi kesadaran muslim Indonesia bahwa sangat penting untuk mengorganisir diri dalam sebuah negara bangsa. Hal ini dikarenakan keyakinan umat Islam yang menyatakan bahwa kejahatan yang terorganisir akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka, kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai persatuan dalam

sebuah '*nation*' menjadi bagian dari keyakinan bahwa menjadi Indonesia adalah *wasilah* untuk mencapai kemaslahatan. Melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk mencapai kemaslahatan, dalam paradigma fiqh sosial dianggap sebagai salah satu bentuk pengejawantahan fungsi *imaratul ardlī* (merawat bumi).

Adapun sila keempat yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' mengandung nilai pentingnya pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam proses berdemokrasi. Prinsip demokrasi yang menekankan hakikat keberadaan negara dan segala kebijakan serta kekayaan yang ada di dalamnya harus bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, meniscayakan peran penting keberadaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini menunjukkan pilihan sadar bangsa Indonesia untuk mengikatkan diri dalam sebuah negara-bangsa. Ikatan ini kemudian melahirkan kesepakatan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem hukum yang dipakai. Maka, dalam paradigma fiqh sosial, kesepakatan agung ini diyakini sebagai bagian dari upaya kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, nilai demokrasi merupakan pilihan manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan fungsi *imaratul ardlī*.

Keadilan sosial merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 'Keadilan sosial' merupakan cita-cita tertinggi yang ingin dicapai oleh dan untuk masyarakat Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya, keberadaan Negara Kesatuan Republik ini sesungguhnya merupakan wasilah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima sebagai cita-cita tertinggi bangsa Indonesia, diyakini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Butuh waktu, keyakinan dan kebersamaan sebagai suatu bangsa untuk mencapainya. Keadilan sosial bukanlah cita-cita yang mampu dicapai hanya oleh orang per-orang saja. Akan tetapi, keadilan sosial merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia yang diyakini akan tercapai apabila manusia Indonesia secara konsisten menjalankan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, serta nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Bagi manusia Indonesia, nilai keadilan sebagaimana yang termaktub pada sila kelima haruslah secara terus menerus diupayakan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam memaknai keadilan itu sendiri, sering terdapat perbedaan perspektif yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam menilai ketercapaian keadilan. Tentu saja hal ini dikarenakan adil itu sendiri

memiliki beberapa pemaknaan. Menurut Aristoteles, secara umum keadilan dapat dibagi dua. Yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang dilihat berdasarkan 'kesamaan'. Keadilan komutatif meyakini bahwa keadilan akan tercipta jika masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama. Sedangkan keadilan distributif meyakini bahwa keadilan akan tercipta jika para pihak mendapatkan bagian sesuai dengan porsi hak, kewajiban, dan resiko yang mesti ditanggung oleh masing-masing orang (Janah, 2021a). Perbedaan perspektif dalam memaknai ketercapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini pada merupakan tantangan bagi seluruh bagian dari bangsa Indonesia.

Belum tercapainya sila kelima Pancasila hingga saat ini, disadari oleh rakyat Indonesia. Penting untuk digaris bawahi, bahwa meskipun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat dicapai, namun bukan berarti rakyat Indonesia berhak sekehendaknya merubah bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada. Keyakinan bahwa secara konseptual nilai-nilai Pancasila telah sesuai dengan tujuan dan fungsi utama manusia merupakan dasar terhadap pilihan bernegara. Artinya, walaupun secara nilai telah terdapat kesesuaian dalam memaknai Pancasila, namun dalam implementasinya, perlu upaya lebih keras bagi seluruh bagian bangsa ini agar dapat mencapai cita-cita tertinggi bangsa. Yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Kiai Sahal dalam pemikiran fiqh sosialnya menyatakan bahwa tujuan utama keberadaan manusia di dunia adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila manusia melaksanakan fungsi penciptaannya secara berkelindan. Yakni fungsi *ibadatullah* dan fungsi *imaratul ardlī*. Sila pertama Pancasila yang mengandung nilai religius merupakan fungsi *ibadatullah* yang akan selalu terhubung dengan keempat nilai dalam sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Implementasi dari saling keterkaitan antara lima nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, dipandang secara paradigmatis sebagai perwujudan fungsi *ibadatullah* dan fungsi *imaratul ardlī* manusia yang saling berkelindan dan tak terpisahkan. Sila pertama Pancasila yang menjadi ruh bagi keempat sila lainnya merupakan perwujudan fungsi *ibadatullah* yang menjadi ruh bagi pelaksanaan fungsi *imaratul ardlī* (merawat semesta) bagi manusia Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Bangsa*. Penerbit Pustaka LP3ES.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Basarah, A. (2017). *Bung Karno, Islam dan Pancasila*. Konstitusi Press.
- Burgin, M. B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif, Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, M. A. N. & D. A. (2021). Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.
- Ghofarrozin, A. dan & T. N. J. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Jurnal Islamic Review*, 10.
- Hakim, Muh. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>
- Ida Bagus Brata, dan I. B. N. W. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 1.
- Indra, Moh. R. (1978). *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi*. Sinar Grafika.
- Janah, T. N. (2021). *Contract Drafting dalam Teori dan Praktik*. Penerbit Tandus.
- Janah, T. N. (2023). Fiqih Sosial: Persinggungan Pemikiran KH Sahal Mahfudh dan KH Ali Yafie. *Nuonline.or.Id*.
- Jannah (Ed.), T. N. (2015). *Metodologi Fiqh Sosial: dari Qauli Menuju Manhaji*. STAIMAFA PRESS.
- Kariadi, Dodik dan Wasis Suprpto, W. (2017). , Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.
- Karyanti, T. (2010). Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1.
- Kuniawan, A. (2020). NU, Asas Tunggal Pancasila, dan Pandangan Syariat Islam. *Nuonline*.
- Mahfudh, M. S. (2001a). *Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Keadilan: Wacana, Realitas, dan Prospek*.

- Mahfudh, M. S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Penerbit LKiS.
- Mahfudh, MA. S. (2001b). *Demokratisasi dan Pendidikan Demokrasi*.
- N.F., M. S. (2022). *Tiga Pertimbangan NU Terima Pancasila sebagai Asas Tunggal*, NUonline, 3 Juni 2022, Link:
- Nurur Rohmah. (2017). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 1.
- Purwosaputro, A. S. dan. (2019). , Aksiologi Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, VIII.
- Rahardjo, M. (2018). *Paradigma Interpretif*.
- Rauf, W. P. P. S. dan R. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Bingkai NKRI*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8.
- Sulikhah, A. Z. dan S. (2017). Paradigma Fiqh Sosial Atas Kemiskinan Dalam Gerakan “Empowering Menuju Kemakmuran Umat.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*.
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Bumi Aksara.

